



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 159 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Kotapradja Kediri tentang mengubah untuk pertama kali "Peraturan tentang padjak Kendaraan dalam Daerah Kota Besar Kediri", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Desember 1961 ;
- b. Surat Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah tertanggal 2 April 1962 No. Des.9/21/28 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah Kotapradja Kediri tentang mengubah untuk pertama kali "Peraturan tentang padjak Kendaraan dalam Daerah Kota Besar Kediri", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Desember 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan/Pembeajaan dan Pengawas di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2x),
5. Walikota Kepala Daerah Kediri di Kediri (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 April 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a.p.b.
MENTERI PERTAMA,

DJUANDA.